



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,  
691529, 691617 Fax. (0295) 691619 Kode Pos 59212  
Laman : <https://setda.rembangkab.go.id> Pos-el : [setda@rembangkab.go.id](mailto:setda@rembangkab.go.id)

Rembang, 13 April 2023

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Sekda Kab. Rembang  
2. Staf Ahli Bupati Rembang  
3. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kab. Rembang  
4. Kepala Bagian di lingkungan Setda  
Kab. Rembang  
di -  
Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3/1315/2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KONTRAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. DASAR

Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah.

B. KEBIJAKAN


1. Mencabut Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 800/1351/2021 Tanggal 21 Juni 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Selanjutnya penggunaan pakaian dinas bagi pegawai non-ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang mempedomani ketentuan berikut :
  - a. Hari Senin dan Hari Rabu menggunakan kemeja warna putih dan celana panjang/rok warna hitam. Bagi wanita berjilbab, menggunakan jilbab berwarna pink salem.
  - b. Hari Selasa dan Hari Jum'at menggunakan kemeja Batik Tulis Lasem lengan pendek (dikecualikan bagi wanita berjilbab) dan celana panjang/rok warna gelap.
  - c. Hari Kamis menggunakan kemeja lengan panjang polos dan sarung Batik Tulis Lasem. Bagi wanita bisa menggunakan kebaya lengan panjang polos. Bagi pria menggunakan peci hitam.
  - d. Tidak diperkenankan menggunakan pakaian seragam KORPRI.
  - e. Penggunaan pakaian dinas wajib dilengkapi dengan atribut papan nama dan tidak diperkenankan menggunakan lencana KORPRI.
  - f. Pakaian olahraga digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olahraga pada Hari Jum'at. Setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga, menggunakan pakaian dinas kemeja Batik Tulis Lasem.

- g. Pada perangkat daerah tertentu yaitu Satpol PP, Dinas Perhubungan dan BPBD dapat menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL).
  - h. Pakaian dinas Guru Tidak Tetap (GTT) pada satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
3. Diberikan tenggang waktu untuk mempersiapkan pakaian dinas kemeja lengan panjang polos dan sarung Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

### C. PENUTUP

Diminta bantuan Saudara untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI REMBANG  
SEKRETARIS DAERAH



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670907 199403 1 004



Tembusan Yth. :

1. Bupati Rembang;
2. Wakil Bupati Rembang.